

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.<sup>1</sup> Berkaitan dengan efektifitas hukum, berarti membicarakan efektifitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektifitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori efektifitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanno menggunakan besaran efektifitas yang menegakkan hukum pada lima hal:<sup>2</sup>

##### 1. Faktor Hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya. Ada kalanya dalam praktek kepolisian di daerah ini mengalami konflik diantara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, disisi lain keadilan sifatnya abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), 80

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 5

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

## 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu. legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga

berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari *common law* agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

Kelima faktor di atas sangat kuat hubungannya sebab menjadi subyek utama kepolisian dan tolok ukur efektifitas kepolisian. Dari kelima faktor kepolisian tersebut, faktor kepolisian sendiri menjadi poin kunci. Sebab peraturan dibuat oleh lembaga penegak hukum yang mana bertanggung jawab atas penerapannya, dan polisi sendiri juga menjadi teladan bagi masyarakat umum. Pada unsur pertama, tergantung pada aturan hukum itu sendiri, yang menentukan berfungsinya hukum tertulis itu benar atau tidak.

Teori efektivitas peradilan yang dipaparkan oleh Soerjono Soekato ini berkaitan dengan teori yang dipaparkan oleh Romli Atmasasmita, bahwanya indikator penghambat keefektifan penegakan hukum bukan sekedar berada di sisi mental aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi, ataupun petugas lainnya, tetapi juga faktor sosialisasi hukum yang kerap dilupakan.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efisiensi pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan saat ini di beberapa bidang kehidupan dibuat sistematis
2. Peraturan yang berlaku di beberapa bidang kehidupan cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tak ada konflik
3. Secara kualitatif dan kuantitatif, regulasinya cukup untuk menangani beberapa bidang kehidupan
4. Peraturan-peraturan tertentu yang sudah diterbitkan selaras dengan syarat yuridis yang ada.

Faktor lain yang menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum tertulis adalah aparat kepolisian. Dalam konteks ini, diharapkan memiliki perangkat yang andal dalam penggunaan sehingga perangkat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan mencakup profesionalisme dan pikiran yang baik

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, 55.

Isu-isu yang mempengaruhi keefektifan hukum tertulis melalui tinjauan pejabat publik bergantung pada :

1. Sejauh mana para pejabat terikat dengan peraturan yang berlaku
2. Sejauh mana pejabat memiliki kewenangan diskresi.
3. Contoh apa yang harus diberikan pejabat kepada masyarakat.
4. sejauh mana sinkronisasi tugas yang diberikan kepada pejabat sehingga kewenangan mereka sangat terbatas.

Sedangkan unsur ketiga yakni ketersediaan fasilitas yang nampak wujudnya contoh sarana dan prasarana untuk petugas pelaksana yang melakukan tugasnya sebagaimana suatu peralatan untuk mewujudkan keefektifitasan hukum. Berkaitan dengan sarana prasarana yang disebut dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memperkirakan pedoman efektivitas komponen tertentu dari prasarana. Prasarana itu harus diperjelas bahwasanya betul-betul suatu bagian yang berkontribusi guna melancarkan tugas aparat dimana mereka bekerja. Adapun komponennya yakni:

1. Infrasktruktur yang ada digunakan dengan baik atau belum.
2. Infrastruktur yang belum tersedia harus diadakan namun juga mempertimbangkan masa pengadaannya.
3. Melengkapi infrastruktur yang kurang.
4. Perbaikan atas infastruktur yang rusak.
5. Kemacetan infastruktur harus diperlancar kembali operasionalnya.
6. Infastruktur yang kegunaannya terjadi pengurangan mesti ditingkatkan kembali.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yakni :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak patuh pada aturan meski aturan itu positif.
2. Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski aturannya baik dan petugasnya berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski itu bersifat baik fasilitas memadai dan aparat berwibawa.

Unsur-unsur itu memberikan pengertian bahwasanya kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat tergantung pada motivasi internal. Internalisasi faktor ini ada pada setiap

individu yang merupakan unsur terkecil dari masyarakat sosial. Oleh karenanya, dalam hubungan disipliner, pendekatan yang paling tepat adalah semangat yang dimediasi secara individual. Dalam hal ini tingkat tunduknya masyarakat jadi tolak ukur efektif atau tidaknya undang-undang tersebut, namun disisi lain tunduknya masyarakat bisa disebabkan oleh bermacam sebab, baik kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal diciptakan oleh beberapa dorongan, yakni positif dan negatif. Motivasi positif bisa disebabkan oleh perasaan positif yang membuat orang melakukan tindakan positif, dan keinginan negatif bisa disebabkan oleh rangsangan negatif seperti perlakuan yang tidak adil dll. Insentif bersifat ekstrinsik karena ada tekanan eksternal yang memaksa warga negara untuk mematuhi hukum. Secara umum, kewajiban warga negara untuk patuh dan patuh terhadap hukum bersumber dari sanksi atau hukuman yang menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan sehingga mereka lebih memilih menaati hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara.

Kompleksitas perundang-undangan ditandai oleh tiga hal, yaitu penerapan filosofis, hukum, dan sosiologisnya. Penerapan hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektifitas hukum, penting bagi penelitian hukum di masyarakat. Pemeriksaan efisiensi hukum merupakan kegiatan yang menunjukkan strategi penyelesaian masalah secara umum, jadi perbandingan antara realitas hukum dan cita-cita hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum yang ada di teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain aktivitas ini akan memperlihatkan hubungan diantara *law in book* dan *law in action*.<sup>4</sup>

Fakta hukum berkaitan dengan perbuatan dan apabila undang-undang dinyatakan berlaku berarti menemukan perbuatan hukum yaitu yang sesuai dengan cita-cita hukum, oleh karena itu apabila ditemukan perbuatan yang tidak sesuai dengan cita-cita hukum yaitu tidak sesuai dengan Sesuai dengan suatu rumusan dalam undang-undang atau putusan

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2000 *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti),

hakim (yurisprudensi) dapat diartikan bahwa ada keadaan dimana nalar ideal hukum tidak berlaku. Sekali lagi, perbuatan hukum dibentuk oleh motif dan gagasan, jadi tentunya jika suatu perbuatan tidak sah berarti ada faktor-faktor yang menghambat atau menghambat tercapainya perbuatan hukum yang benar.

Masyarakat dan ketertiban menjadi dua hal yang sangat kuat kaitannya satu sama lain, bahkan dapat dikatakan seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan oleh berbagai institusi seperti hukum dan tradisi. Karena dalam masyarakat juga terdapat berbagai jenis norma yang masing-masing berkontribusi terhadap tatanan tersebut. Kehidupan dalam masyarakat berjalan kurang lebih teratur dan terpelihara secara teratur oleh suatu tatanan untuk mencapai efisiensi dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat.

Efektivitas ini tercermin dalam peraturan hukum, sehingga standar untuk menilai perilaku dan hubungan manusia didasarkan pada hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan hukum atau faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan pribadi mempengaruhi tidak hanya orang sebagai subjek hukum yang diatur, tetapi juga lembaga hukum. Akhir dari kerja terorganisir dalam masyarakat tidak dapat dimonopoli oleh hukum saja. Perilaku masyarakat ditentukan tidak hanya oleh hukum tetapi juga oleh kekuatan hukum sosial dan pribadi lainnya.

## **B. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual bermula dari kata kekerasan dan seksual. *Sexual hardness*, itulah sebutan dalam bahasa Inggris. Kata *hardness* dalam bahasa Inggris berarti kekerasan, hal yang tak menyenangkan.<sup>5</sup> Kata seks tak bisa dipisahkan dari gender dan seksualitas. Jenis kelamin ialah perbedaan biologis antara wanita dan laki-laki atau yang biasa dinamakan seks sedangkan seksualitas berkaitan dengan banyak aspek yaitu aspek biologis, sosial, psikologis dan budaya.

---

<sup>5</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997), 517

Dalam Pasal 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan penghinaan, penghinaan, penyerangan, dan/atau perbuatan lain yang melanggar tubuh, nafsu fungsi seksual, jenis kelamin dan/atau reproduksi seseorang, dengan kekerasan, terhadap kehendak seseorang. mencegah seseorang untuk memberikan persetujuan secara bebas, yang karena hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dan/atau hubungan gender, mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.

Dengan demikian, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan penyerangan seksual terhadap perempuan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dan dengan atau tanpa hubungan pribadi antara pelaku dan korban.<sup>6</sup> Pelecehan seksual adalah perilaku yang berbentuk kata-kata ataupun perlakuan seseorang mengendalikan dan memaksa orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang diinginkannya. Dua faktor krusial yang ada dalam kekerasan seksual. Pertama, paksaan pasangan atau tidak adanya persetujuan, kedua, ketidaksanggupan atau belum sanggup korban untuk memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual juga dapat dilihat sebagai penyalahgunaan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik mereka aktif secara seksual maupun tidak dan terlepas dari hubungan antara pelaku dan korban. Pemisahan fisik dan gender dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan orientasi seksual tidak hanya bersifat fisik. Kekerasan ini meliputi tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual dan psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman tindakan tertentu, tindakan

---

<sup>6</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (UII Press, Yogyakarta, 2003), 36

<sup>7</sup> Siti Amirah Hanifah, Skripsi: “*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik pada Media Online*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 38

tertentu, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

### C. Bentuk-bentuk kekerasan seksual

#### 1. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual yang berarti meremehkan atau mempermalukan. Pelecehan seksual dalam bahasa Inggris dinamakan *sexual abuse*. Kata melecehkan berarti memberi godaan, gangguan dengan cara anarkis yang membuat tidak nyaman, yang menyebabkan rasa cemas dan amarah. Sementara itu, istilah pelecehan seksual dijelaskan sebagai perhatian yang tak dikehendaki atau perhatian yang diinginkan, yang dituangkan oleh undang-undang sebagai pemaksaan kebutuhan seksual yang tak diinginkan atau penciptaan lingkungan penyerangan seksual (*coercive sexual will or sexual assault*). Pelaku pelecehan seksual seringkali memiliki pola pelecehan seksual.<sup>8</sup>

Komnas Perempuan membagikan pengetahuan tentang pelecehan seksual, khususnya perilaku seksual melalui fisiknya ataupun yang lain dengan sasaran alat kelamin atau organ seksual korban. Komnas Perempuan juga mengklasifikasikan perilaku-perilaku yang dianggap pelecehan seksual, antara lain komentar bernuansa seksual, bersiul, menggoda, memperlihatkan materi berbau seksual dan pornografi, mencolek tubuh, gestur yang bersifat seksual yang memalukan, merasa diremehkan, dan memiliki potensi untuk menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Aturan akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwasanya pelecehan seksual adalah setiap perbuatan baik fisik maupun non fisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu seksual, hasrat atau fungsi seksual.<sup>9</sup> Pelecehan seksual fisik termasuk menyodok, memeluk, atau mencium. Sedangkan

---

<sup>8</sup> Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardika, Jakarta, 2012, 31

<sup>9</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, 96



pelecehan seksual dalam bentuk non fisik antara lain mengedipkan mata, melontarkan komentar yang gamblang secara seksual, menawarkan seks, menampilkan materi yang gamblang secara seksual, memperlihatkan alat kelamin, memfilmkan atau mengambil foto rahasia tubuh seseorang. Unsur yang terkandung dalam pelecehan seksual ialah :

- a. Perlakuan fisik dan/atau non fisik.
- b. Berkaitan dengan seksualitas seseorang
- c. Menyebabkan rasa malu yang berujung rasa terintimidasi.

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sekedar mengenal istilah percabulan, yang ditentukan dalam Buku II Bab XIV tentang kejahatan erotis (dari pasal 281 - 303). Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah setiap pelanggaran kesusilaan (sopan) atau perbuatan keji yang didasari oleh nafsu seksual.<sup>10</sup> Sedangkan tindak pidana kesopanan adalah peristiwa, perbuatan atau kejahatan yang ada di bidang kesopanan, sedangkan bidang kesopanan adalah perbuatan yang mempertimbangkan nilai-nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan hal itu, jenis kelamin, diatur dengan undang-undang dan tunduk pada hukuman. Ketentuan KUHP tidak seutuhnya memberi jaminan perlindungan hak korban pelecehan seksual.<sup>11</sup>

## 2. Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut UU No. 21 pasal 1 (7) Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni perlakuan tanpa persetujuan korban, yang melibatkan prostitusi, kerja/layanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan tubuh seks dan organ reproduksi, atau pemindahan atau transfer organ dan/atau jaringan tubuh secara ilegal, atau penggunaan energi atau bakat orang lain untuk tujuan

---

<sup>10</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, 207

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undnag Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

materi atau keuntungan non materi.<sup>12</sup> Salah satu bentuk eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yakni setiap penggunaan alat kelamin atau organ lain korban secara komersial, tidak terbatas pada semua tindakan prostitusi dan cabul.

Pengertian pelecehan seksual diatur dalam Pasal 13 UU PKS, yakni kekerasan seksual berupa kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, rangkaian kebohongan, nama atau kepura-puraan identitas atau harga diri, atau penyalahgunaan kepercayaan sehingga seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau orang lain dan/atau perbuatan yang mengeksploitasi tubuh seseorang sehubungan dengan nafsu seksual dengan tujuan memikirkan kepuasan diri sendiri. Hubungan seksual bukan sekedar penetrasi kelamin pria ke dalam vagina, tapi juga dapat melibatkan penggunaan anggota lain atau memasukkan benda ke dalam vagina, anus, mulut dan/atau anggota lainnya.<sup>13</sup>

Unsur 3 yang ada dalam eksploitasi seksual yakni :

- a. Menjalankan kekuasaan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama samaran atau nama samaran, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan.
  - b. Dibuat dengan maksud untuk melakukan hubungan seksual dengan diri sendiri atau orang lain.
  - c. Dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3. Pemaksaan Kontrasepsi

Komnas Perempuan menjelaskan bahwa pemasangan alat pelindung atau melakukan sterilisasi dianggap pemaksaan jika dilakukan tanpa persetujuan penuh dari perempuan yang gaulinya sebab tak diberitahu sebelumnya secara lengkap melanggar secara hukum. Saat

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undnag Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>13</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, 96

ini sudah umum bagi perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS untuk dipasang alat kontrasepsi atau disterilkan guna mengasitipasi kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Di sisi lain, perempuan penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas intelektual, wajib menggunakan alat kontrasepsi. Karena penyandang disabilitas intelektual dianggap tak bisa mengambil keputusan sendiri, mereka rentan melakukan pemerkosaan dan membebaskan keluarga dari pengasuhan kehamilan. Tindak pidana kontrasepsi paksa adalah usaha seseorang untuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan sistem reproduksi orang lain dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, dan lain-lain.

Dibawah dituangkan bahwasanya ada 3 komponen kriminalitas pemaksaan pemasangan kontrasepsi, yakni:<sup>14</sup>

- a. Merusak organ atau merusak fungsinya melalui tindakan kekerasan dan pemaksaan serta penyalahgunaan kekuasaan pelaku.
- b. Berakibat pada hilangnya rasa nikmat hubungan seks yang disebabkan pada kontrol organ intim yang salah dan menyebabkan tidak bisa memiliki keturunan .

Namun dalam Pasal 104 Draft RUU PKS, mengatakan bahwasanya “dalam hal pemasangan alat pelindung terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana”<sup>15</sup> Dalam pembahasan Pasal 104 RUU PKS, Komnas Perempuan memberikan sebuah dukungan diberlakukannya syarat ketat sebelum pemasangan alat kontrsepsi, terkhusus untuk wanita difabel intelektual yang sulit memutuskan sesuatu sendiri.

#### 4. Perkosaan

Pemerkosaan berasal dari akar kata “perkosa” yang berarti berarti paksa, gagah, kuat perkasa dalam kamus

---

<sup>14</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

<sup>15</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Besar Bahasa Indonesia. Pemerkosaan berarti penaklukan kekerasan, pemaksaan, atau cedera kekerasan. Pemerkosaan sekarang didefinisikan sebagai proses pemerkosaan dengan kekerasan.

Soetandyo Wignjosebroto mendefinisikan perkosaan sebagai usaha untuk melakukan hasrat seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau kesusilaan.<sup>16</sup> Menurut R. Sugandhi, perkosaan adalah ketika laki-laki memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan ancaman kekerasan, dimana alat kelamin laki-laki menembus lubang vagina perempuan dan mengeluarkan air mani. Menurut Sugandhi, ada empat unsur perbuatan yang termasuk pemerkosaan yakni memaksa laki-laki untuk bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, dan pemaksaan ini diikuti dengan kekerasan atau intimidasi. Kekerasan yang melibatkan alat kelamin laki-laki menembus alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani.

Selain itu, Pasal 16 UU PKS mendefinisikan kekerasan seksual, yakni kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, atau penggunaan ruang oleh seseorang yang tidak dapat menyetujui hubungan seksual. Pemerkosaan melibatkan dua faktor, yakni:

- a. Perilaku hubungan seks yang dipaksakan.
- b. Dilakukan dengan paksaan atau paksaan atau penipuan atau penggunaan ruang oleh orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sebenarnya.

## 5. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah perbuatan kekerasan seksual berupa pencabulan, pengguguran paksa, kawin paksa dan/atau pelacuran paksa yang dilakukan terhadap

---

<sup>16</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama Bandung, 2001, 40

orang lain dengan cara membatasi gerakannya atau merampas kebebasannya guna menjamu orang lain tersebut. Untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atau pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Ada tiga faktor dalam kejahatan perbudakan seksual, yakni:

- a. Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan/atau pemaksaan pelacuran.
- b. Dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang.
- c. Dilakukan untuk tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

#### 6. Penyebab terjadinya Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual bukan hanya masalah gender. Tetapi juga masalah budaya dan diskusi tentang seksualitas. Seksualitas adalah bagaimana seseorang mengalami, menghayati dan mengekspresikan dirinya sebagai makhluk seksual, dengan kata lain bagaimana seseorang berpikir, merasakan dan bertindak karena posisinya sebagai makhluk seksual. Ketika kita berbicara tentang kekerasan seksual, segala sesuatu yang berhubungan dengan seks (yang berhubungan dengan alat kelamin) termasuk suka atau tidak suka.

berlaku untuk generasi yang masih berpegang teguh pada tabu seks Victoria. Freud telah menunjukkan bahwa menstigmatisasi seks berdasarkan rasa bersalah sangat bermanfaat bagi neurosis. Selain itu, Freud juga menunjukkan bahwa penyimpangan dari perilaku seksual yang normal bukanlah penyimpangan melainkan bagian dari perkembangan seksual yang normal dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Menurut pendapat Freud, seksualitas ditempatkan di pusat teori psikologi, tetapi psikoanalisis tidak mempelajari perilaku seksual.

Hubungan negatif, antara kekuasaan dan gender, representasi hanya terjadi dalam bentuk negatif, penghilangan, penolakan, pemblokiran atau penyamaran. Kekuasaan hanya bisa mengatakan tidak pada seks dan nafsu, bahkan jika itu membuktikan dirinya hanya sebagai

tempat kehadiran dan ketidakhadiran untuk memisahkan kesatuan, ia bekerja dalam bentuk batasan dan kekosongan. Faktor selanjutnya yang memicu terjadinya kekerasan seksual adalah keinginan atau nafsu pelaku kekerasan seksual. Hasrat seksual dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual, dimana pelaku kekerasan seksual menemukan cara yang berbeda untuk membujuk korban, dalam hal ini perempuan, untuk melakukan aktivitas seksual.

Menurut Tangri, Buti dan Johnson (Wall, 1992), yang dikutip oleh Annisa dan Hendro, ada dua faktor yang mempengaruhi pelaku dan korban itu sendiri. Pertama, faktor alam atau biologis yang mengisyaratkan bahwa laki-laki memiliki hasrat seksual yang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga laki-laki cenderung bersikap melawan perempuan. Karena faktor alam dan biologis, wanita mana pun bisa menjadi korban, terlepas dari apakah dia mengenakan pakaian terbuka atau berhijab. Dan menurut teori ini diyakini bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki daya tarik yang kuat satu sama lain. Oleh karena itu, respon yang diharapkan dari perempuan adalah merasa tersanjung, atau setidaknya tidak terganggu dengan tindakan tersebut. Namun pada kenyataannya, korban kekerasan seksual merasa terganggu dan terhina karena telah dilecehkan oleh pelaku kekerasan seksual. Kedua adalah faktor budaya, di mana faktor manifestasi dari sistem patriarki di mana laki-laki dipandang lebih kuat dan kepercayaan masyarakat mendukung asumsi tersebut. Sehingga anggapan ini tertanam dalam benak masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung mengganjar laki-laki yang melakukan kekerasan seksual yang agresif dan dominan, sementara perempuan diharapkan lebih pasif dan penurut. Akibat dari imbalance tersebut, baik laki-laki maupun perempuan diharapkan berperilaku sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Begitu banyak korban tetap diam daripada berbicara atau hanya menolak tekanan dari laki-laki.

#### D. Perspektif Maqasid Asy-Syariah

*Maqasid asy-syariah* terdiri dari dua kata yakni *maqasid* dan *syariah*. Dilihat dari segi bahasa *maqasid* berasal dari jamak kata *maqsud* yang berarti tujuan. Sedangkan kata *syariah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk minum.<sup>17</sup> Kemudian orang arab memakai artian bahwa sumber air merupakan jalan yang lurus yang membawa kepada kebaikan.<sup>18</sup>

Ungkapan alquran tentang kata-kata syariah terdapat dalam salah satu surat yaitu surat al-Jatsiyah:18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْنَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariah (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.<sup>19</sup>

Menurut istilah, definisi syariah dikemukakan oleh beberapa ulama dalam ungkapan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam tujuan. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama, yaitu<sup>20</sup>:

1. Ibnu Taimiyah

السَّرِيحَةُ هِيَ تَنْتَظِمُ كُلَّ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنَ الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ

“syariah adalah aturan hukum dari segala yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya dari persoalan akidah dan perbuatan (*amaliyah*)”

2. Yusuf Qardhawi

السَّرِيحَةُ هِيَ مَا سَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِعِبَادِهِ مِنَ الَّذِينَ أَوْ هَا سَنَّةٍ مِنَ الَّذِينَ وَأَمْرِيهِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَسَائِرِ أَعْمَالِ الْبِرِّ

<sup>17</sup> Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyiz fi al-Lughah*, (Beirut:Dar al-Fikr,1994), 891

<sup>18</sup> Manna al Qathtan, *Tarikh Tasyri al-Islami*, (Kairo:Maktabah Wahbah, 2001),13

<sup>19</sup> Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,(Jakarta:Widya Cahaya, 2011)

<sup>20</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Mudhkhil ila al-syariah wa al-fiqh al-islami*, (AlArdan: Dar-al Nafais,2005), 14

*“Syariah adalah apa yang disyariatkan oleh Allah ta’ala kepada hamba-Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu dieprintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, sholat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan..”*

3. Mahmud Syaltut

السَّرِيْعَةُ هِيَ اِتْسَرُ عَهَا اللّٰهُ اَوْ شَرْعٌ اَصُوْلُهَا لِيَأْ خُذُ الْاِنْسَانَ بِهَا نَفْسِهِ  
فِيْ عِلَاقَتِهِ بِرَبِّهِ وَعِلَاقَتِهِ بِهِ وَعِلَاقَتِهِ بِاَخِي الْاِنْسَانَ  
وَعِلَاقَتِهِ بِالْقَوْنِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْحَيَاةِ

*“Syariah adalah aturan yang disyariatkan oleh Allah, atau aturan yang disyariatkan dasar-dasarnya supaya manusia mengambil untuk dirinya dalam hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya, saudaranya yang muslim, manusia yang lain, lingkungan dan dengan kehidupannya secara umum.”*

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama diatas, tampak bahwa *syariah* tidaklah hanya berhubungan dengan persoalan hukum saja, melainkan dalam *syariah*, termasuk juga didalamnya persoalan akidah yang berhubungan dengan keyakinan atau keimanan manusia. Dilihat dari persoalan diatas, ketika ulama menyebutkan kata *syariah*, secara umum kata tersebut mengandung dua arti, yaitu:

- a. Seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, huku dan muamalah, dengan kata lain, *syariah* mencakup ashl dan furu’. Akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh isi keimanan dan akidah kepada Tuhan, Nabi, dan Samm’iyyat. Sebagaimanapun ia mencakup sisi lain seperti ibadah, muamalah, dan akhlak yang dibawa oleh islam serta dirangkum dalam al-quran dan al-sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak.
- b. Sisi hukum amal didalam beberaga seperti ibadah, dan mu’amalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga mencakup urusan



keluarga, masyarakat, umat, Negara hukum, dan hubungan luar negeri.

Maka, berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *maqasid asy-syariah* dari segi kebahasaan adalah maksud atau tujuan di syariatkan hukum islam secara umum. Sedangkan menurut istilah yang berlaku dalam pandangan ulama ushul tentang *maqasid asy-syariah*, tidak ulama menjelaskan secara tegas, seperti imam al-syatibi yang tidak mengupas tentang definisi untuk *maqasid asy-syariah*.<sup>21</sup> Sama halnya seperti itu tidak ditemukan pengertian *maqasid asy-syariah* menurut ushul fikih dan yang lainnya dari kalangan mutaqaddimin.

Sedangkan maksud dari ebeberapa definisi diatas, lebih jelasnya dapat dipahami dari defenisi *maqasid asy-syariah* yang dikemukakan oleh Ahmad al-Raisununi, yaitu:

مَقَاصِدُ السَّرْعَةِ هِيَ الْعَايَاتُ الَّتِي وَضَعَتْ السَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“*Maqasid asy-syariah* adalah tujuan-tujuan ditetapkan syariah untuk kemaslahatan hamba (manusia).”

Tujuan Hukum (*maqasid asy-syariah*) harus diketahui oleh mutahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh alquran dan hadist. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut dinamis dimana dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.<sup>22</sup>

Menurut ahli ushul, *Maqasid asy-syariah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena

<sup>21</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-maqasid 'inda al-imam al-syatibi*, (Libanon: al:Mussasah al-Jami'ah al Dirasat wa al-Nusyur a al-Tauzi, 1992), 13

<sup>22</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu 1997)

*maqasid asy-syariah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun akhirat, karena tujuan *syariah* kepada manusia dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Kerena Allah suci untuk membuat syari'at yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.<sup>23</sup>

### E. Pembagian Maqasid Asy-Syariah

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan dalam dua kategori yang luas. Yaitu, tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud oleh *shari'* (tuhan), dan tujuan-tujuan hukum yang berkenaan dengan mukallaf, yaitu orang-orang muslim yang telah memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut. *Maqasid asy-syariah* mengandung empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu:

1. Tujuan awal syariat dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.
2. Tujuan syariat dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat dengan segi kebahasaan.
3. Tujuan syariat dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum (*taklif*) yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariat dalam menetapkan hukum supaya mukallaf (manusia yang cakap hukum) dapat masuk dibawah naungan hukum, yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah SWT.

Maka, yang menjadi poin utama dalam pembahasan *maqasid asy-syariah* dalam hal pembagiannya terhadap pemeliharaan masalah adalah aspek pertama yang berhubungan dengan tujuan awal *syar'i* dalam menetapkan hukum, yaitu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia,

---

<sup>23</sup> Abdul al-Wahab, *Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh*, (ttp:al-Haramain,2004),

untuk menghindari *mafsadat*, ataupun gabungan keduanya sekaligus, baik di dunia maupun diakhirat.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan didunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh *kemaslahatan*, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya *masfsadat*, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.<sup>24</sup> masalah yang menjadi prinsip dalam *maqasid asy-syariah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian yaitu:

1. Masalahat *kulliyah*, yaitu masalahat yang kembali kepada seluruh umat atau jamaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
2. Masalahat *al-Juz'iyah al-khassah*, yaitu *masalahat* perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyari'atan dalam bidang muamalah, yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain. Kemudian masalahat tersebut dipandang dari segi kekuatan yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan, terbagi tiga tingkatan, yaitu:
  - a. Dharuriyyat

Maslahat *dharuriyyah* adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa *dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalahat tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Dalam bentuk *dharuriyyah* ini, ada lima perinsip yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam firmanNya pada Surat al-Mumtahanah:12

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُنَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ

---

<sup>24</sup> Faturrahman Djamil, *Metode Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), 3

يَقْتَرِبْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ  
وَاسْتَعْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurharkaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini tidak dikhususkan untuk perempuan yang mukmin saja. Rasulullah SAW juga mengambil ba’at dari laki-laki seumpama ayat yang diturunkan tentang perempuan-perempuan mukmin. Namun, tidak mustahil kelima betuk *dharuriyyah* ini terjadi benturan antara yang satu dengan yang lainnya. Umpamanya, pada saat yang sama manusia dilarang meminum khamr karena memelihara akal, dan ia juga berkewajiban untuk memelihara jiwanya pada saat yang terpaksa, maka ia boleh meminum khamr untuk bertahan hidup. Perbenturan antara dua kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyah* ini, para hali ushul fiqh menetapkan kaidah yang dapat menjaab persoalan seperti pada contoh diatas yakni “kemudharatan yang besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang kecil”.

Sehingga dengan adanya kaidah ini, syariat tidak bersifat kaku dalam menghadapi persoalan yang mungkin terjadi perbenturan dalam *maslahat kulliyah al-khamsah*, dimana hal itu merupakan maslahat yang harus dijaga.

Dalam bentuk *dharuriyyah* ini ada lima prinsip yang harus dijaga yaitu:

- 1) Memelihara Agama (حفظ الدين)

Hifz *al-din* atau menjaga merupakan hal utama yang harus dijaga agar maqasid asy-syariah

dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama.<sup>25</sup> Memelihara agama dalam peringkat Dharuriyyah, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Jika sholat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama. Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa':103

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَتَعُوذًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأَنَّكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat(mu), ingatlah Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu(sebagaimana biasa). Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang ditentukan atas orang-orang yang beriman”.

2) Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Hifz *al-nafs* atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukan. Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya permasalahan adat dan hukum jinayah. Menjaga jiwa merupakan salah satu *maqasid asy-syariah* dari ketetapan Allah yang berbicara masalah muamalah dan jinayah. Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-maidah:32

---

<sup>25</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*(Cet. III;Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 188

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَا  
هَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا... الْح

*“Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia”.*

3) Memelihara akal (حفظ العقل)

Hifz *al- aql* atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berfikir. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Memelihara aqal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Maidah:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ  
رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi,(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*

4) Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Hifz *al-nasl* atau menjaga keturunan dan atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi wewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusiadan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperagan diantara manusia.

Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau

kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta jiniyah Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat , seperti disyariatkan menikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَاللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) dia merasa ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, tuhan mereka (seraya berkata), ”jika engkau memberi kami anak yang sholeh, tentulah kami akan selalu bersyukur.”

5) Memelihara harta (حفظ المال)

*Hifz al-mall* atau menjaga harta adalah salah satu tujuan persyariatkan hukumdi bidang mu’amalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.<sup>26</sup>

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ  
 “Dan Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997)

b. *Hajiyah*

Hajiyah adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempatan bagi manusia. Sekiranya masalah sulit dan akan memberikan kesempatan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyariatan rukhsah yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir).<sup>27</sup>

Dalam hal ini, sesuatu yang bersifat hajiyah, dapat berposisi seperti kemaslahatan yang bersifat dharurat. Namun, kemaslahatan tersebut tidak sampai seperti keadaan dharurat, yaitu yang akan menimbulkan kesempatan yang tidak sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Contohnya adalah adanya kebolehan mengqasar sholat bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, dengan tujuan menghilangkan kesulitan bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa':101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ  
الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا  
مُبِينًا

“Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar sholat, jika kamu takut diserang orang kafir.”

3. *Tahsiniyat*

*Tahsiniyat* adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat.

Yaitu menjauhi diri dari melakukan perbuatan yang berbeda bahkan bertentangan dengan syariat atau yang berdasarkan kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat, dan hal ini juga berhubungan dengan persoalan



etika dan akhlak. Di antara contohnya adalah menggosok-gosok ketika bersuci (mandi atau berwudhu), tertib dalam mengqada' sholat(yaitu mendahulukan dalam mengqada' sholat sesuai dengan urutan waktu sholat), menjauhi menghadap kiblat atau membelakangi ketika buang hajat(yang berkaitan dengan etika ketika buang hajat), dan lain sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan Allah dalam surat Al-Maidah:6 yang membahas mengenai cara berwudhu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...الح

*“Wahai orang-orang beriman apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki”*

Berdasarkan hal itu, maslahat bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya kebutuhan. Dalam mempengaruhi maslahat, kemaslahatan *dharuriyyah* didahulukan dari pada maslahat *hajiyyah*, dan *hajiyyah* didahulukan dari pada *tahsiniyyah*. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Namun, dalam banyak hal tidak ada maslahat yang sama sekali terlepas dari buruk dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung maslahat.<sup>28</sup>

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil dalam penelitian ini difokuskan pada efektifitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Terdapat berbagai kajian atau penelitian terdahulu mengenai kasus kekerasan seksual pada perempuan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Surtinah pada tahun 2017 yang berjudul **“Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS)”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk

---

<sup>28</sup>Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997), Cet 1

memaparkan efektifitas dan konsep ideal penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan oleh PTPAS. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep pelayanan terpadu untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan muncul karena adanya kebutuhan pendekatan perlindungan hukum terhadap perempuan korban dan sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan korban dalam pemulihan. Selain itu, lembaga dan masyarakat memberikan dukungan sosial kepada korban kekerasan seksual terhadap perempuan, seperti minimnya stigmatisasi terhadap korban kekerasan seksual. Dan lingkungan keluarga korban memberikan dukungan sosial, dan korban tidak tertekan. Agar SOP, sistem rujukan dan program PTPAS berjalan sesuai rencana, koordinasi rutin mutlak diperlukan. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah mengukur sejauh mana tingkat keefektifitasan lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

2. Penelitian selanjutnya berjudul “***Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Mendapat Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja (Studi Kasus: Di PT Trigoldenstar wisesa)***” yang dilakukan oleh Septia Nurandaika pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja wanita yang mendapat pelecehan seksual, dan faktor penghambat dari pelaksana perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual ditempat kerja. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah apakah para pihak berwenang sudah melakukan upaya untuk melindungi para korban kekerasan seksual terhadap perempuan.
3. Penelitian selanjutnya berjudul “***Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang***” yang dilakukan oleh Siti Umi Nafisah pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perempuan korban kekerasan seksual diperlakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang. Layanan tersebut meliputi penyuluhan, bantuan hukum, bantuan medis, penyediaan tempat tinggal, penguatan ekonomi dan

terakhir sosialisasi hak-hak perempuan. Selain itu, Pusat Pelayanan Terpadu Seruni menggunakan metode penyuluhan Islami dengan prinsip keadilan, keterbukaan, keterpaduan dan kesetaraan. Dengan begitu, permasalahan korban kekerasan seksual dapat diselesaikan secara bertahap.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat kesamaan dalam penelitian ini. Persamaan tersebut berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan baik di komunitas lokal maupun di komunitas yang lebih luas. Tetapi bahkan dalam penelitian ini ada perbedaan. Perbedaan penelitian ini terletak pada kekhususan efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan apa yang dimilikinya tentu saja sejalan dengan fenomena *human crime*.

#### **G. Kerangka Berfikir**

Berdasarkan dengan topik permasalahan yang dibahas yakni mengenai efektivitas hukum terhadap penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kepolisian Resor Demak diperlukan kajian teoritis yang menjadi tolak ukur menyusun suatu penelitian.

Kekerasan seksual adalah segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, baik fisik maupun non fisik, baik ada hubungan pribadi antara pelaku dan korban maupun tidak.<sup>29</sup> Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, dari seseorang yang menguasai dan menyebabkan orang lain melakukan kegiatan seksual untuk memenuhi keinginan orang lain tersebut. Kekerasan seksual memiliki dua unsur penting, yaitu paksaan atau ketiadaan persetujuan dari pihak lain dan ketidakmampuan atau ketidakmampuan korban untuk memberi persetujuan, misalnya kekerasan seksual terhadap anak. Ada berbagai macam kekerasan seksual terhadap perempuan seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, perkosaan dan perbudakan. Semakin banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan harus segera ditangani oleh

---

<sup>29</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, 36

lembaga yang berwajib supaya tidak semakin banyak kasus-kasus yang terulang kembali. Hubungan negatif, diantara kekuasaan dan seks, representasi hanya terjadi dalam bentuk negatif, penyingkiran, penolakan, penghambatan, atau penyamaran. Kekuasaan tidak dapat apapun pada seks dan kenikmatan kecuali berkata tidak, meskipun menungkap yang muncul hanya letak kehadiran dan absensi, memisahkan apa yang merupakan kesatuan, dampaknya berbentuk pembatasan dan kekosongan. Faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual adalah keinginan atau nafsu pelaku kekerasan seksual. Hasrat seksual dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual, dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual untuk memikat korban dalam hal ini perempuan untuk melakukan tindakan seksual.

